

EKONOMI ISLAM

(Pemikiran Abu Yusuf)

Rona Arlien Safitri^{1*}, Silvi Anggraeny Sri Wulandari^{2*}, Arbiati Julia Afifah^{3*}

*Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email : arlinsaitri@gmail.com

ABSTRAK

Abu Yusuf memiliki karya yang sangat terkenal hingga sekarang yang membahas tentang perpajakan yaitu kitab Al-Kharaj. Kitab ini ditulis atas permintaan Harun ar-Rasyid. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pemikiran ekonomi Abu Yusuf dan kitab al-kharaj. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode riset kepustakaan (library research) atau studi pustaka, Serta sumber data yang digunakan adalah data sekunder, berupa jurnal, skripsi, dan artikel terkait dengan tema penulisan. Kitab Al-kharaj yang disusun oleh Abu Yusuf tidak hanya membahas tentang perpajakan tetapi membahas hal lain seperti, *ghanima, fa'i, kharaj, ushr, jizya* dan *shadaqah*. Selain itu juga Abu Yusuf merupakan orang pertama yang menulis tentang ilmu ekonomi, oleh karena itu buku karya Abu Yusuf digunakan sebagai pedoman perpajakan manual pada masa Harun ar-Rasyid.

Kata kunci: Pemikiran Abu Yusuf, Kitab Al-Kharaj, Ekonomi Islam

ABSTRACT

Abu Yusuf has a very famous work until now that discusses taxation, namely the book of Al-Kharaj. This book was written at the request of Harun ar-Rashid. The purpose of this paper is to find out the economic thought of Abu Yusuf and the Kitab al-Kharaj. The method used in this paper is a library research or literature study, and the source of the data used is secondary data, in the form of evidence, historical records or reports that have been compiled in archives or documentary data. The book of Al-Kharaj compiled by Abu Yusuf not only discusses taxation but also discusses other things such as, *ghanima, fa'i, kharaj, ushr, jizya* and *shadaqah*. Besides that, Abu Yusuf was the first person to write about economics, because The book by Abu Yusuf was used as a manual tax guide during the time of Harun ar-Rashid.

Keywords: Thoughts of Abu Yusuf, Kitab Al-Kharaj, Islamic Economics

PENDAHULUAN

Ilmu ekonomi secara umum adalah ilmu yang mengkaji tentang perilaku manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan manusia yang beraneka ragam . Kebutuhan ini akan terus berkembang baik jumlah maupun kualitasnya mengikuti perkembangan zaman ¹. Sedangkan ekonomi islam adalah ilmu sosial yang mengkaji masalah ekonomi sekerumunan masyarakat yang memegang nilai-nilai islam dalam kehidupan ². Ekonomi islam muncul pertama kali pada masa Rasulullah dan terus ada hingga sekarang. Dalam pengaplikasiannya ekonomi islam memberikan pengaruh yang sangat besar, karena

¹ Muhammad Dinar and Muhammad Hasan, *Pengantar Ekonomi: Teori Dan Aplikasi*, CV. Nur Lina, 2018.

² Azharsyah Ibrahim et al., *Pengantar Ekonomi Islam*, 2021.

ekonomi islam berpegang pada Al-Quran dan Hadits. Hal ini menunjukkan islam sangat memperhatikan masalah ekonomi. Ayat Al-Quran yang membahas tentang ekonomi tertera dalam QS. Al-Baqarah [2]: 282. Didalam islam segala bentuk kegiatan ekonomi tidak pernah mengambil riba melainkan dengan sistem bagi hasil. Oleh karena itu, ekonomi islam sangat dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar dari kerugian.

Keberadaan ekonomi Islam di era sekarang ini telah memunculkan hasil dengan banyaknya wacana tentang ekonomi Islam dalam teori dan praktik ekonomi Islam di dunia bisnis modern seperti perbankan syariah dan lembaga keuangan non-perbankan. Ekonomi Islam yang ada saat ini bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Ekonomi Islam, sebagai pencetus konsep pemikiran dan praktik, secara bertahap hadir dalam periode dan tahapan tertentu. Padahal, ekonomi sebagai ilmu sekaligus kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya adalah sesuatu yang sudah ada seperti ini, karena upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah wajar.

Permasalahannya adalah bagaimana mendapatkan efek dari gagasan bahwa konsep ekonomi Islam muncul dalam teori dalam bentuk persamaan yang dapat digunakan sebagai pedoman tindakan yang mengarah pada prinsip-prinsip halal dan kesucian atau hukum Islam. Minimnya penelitian tentang pemikiran ekonomi dalam Islam sangat disayangkan karena sepanjang sejarah para pemikir dan pemimpin Muslim telah mengembangkan berbagai gagasan ekonomi agar dianggap sebagai pencipta ekonomi Islam yang sebenarnya.

Ekonomi Islam secara bertahap berkembang sebagai bidang studi interdisipliner, menjadi subjek studi oleh pengacara, komentator, filsuf, sosiolog, dan politisi. Sejumlah cendekiawan Muslim terkemuka telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi kelangsungan dan perkembangan peradaban dunia, khususnya pemikiran ekonomi, berkat proses evolusi yang berlangsung selama berabad-abad.

Abu Yusuf merupakan seorang Fuqaha (Ahli Fiqih) yang lahir di Kufah pada tahun 113H. pada masa Daulah Abbasiyah Abu Yusuf menjabat sebagai ketua mahkamah agung. Keluarga Abu Yusuf dijuluki Al-Anshari, karena ibu dari Abu Yusuf masih mempunyai hubungan darah dengan kaum Anshar. Sejak kecil Abu Yusuf memiliki minat yang tinggi akan ilmu pengetahuan terutama ilmu fiqih. Tetapi karena ekonomi keluarganya yang tidak baik, terpaksa Abu Yusuf membantu orangtuanya bekerja. Abu Yusuf mulai belajar ilmu fiqih dari Ibnu Abi Laila kemudian kepada Imam Abu Hanifah³.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah riset kepustakaan (library reserch)atau studi pustaka, yaitu data atau bahan yang digunakan untuk penelitian berasal dari buku, esklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain-lain⁴. Dalam penelitian ini, penulis memilih menggunakan jenis penelitian kepustakaan karena sumber data tidak dapat dilakukan dengan riset lapangan.

³ Muhammad Achid Nurseha, "Abu Yusuf (Suatu Pemikiran Ekonomi)," *LABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2018): 1–16.

⁴ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan," *Jurnal Iqra'* 8, no. 01 (1375): 68–73.

Serta sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melainkan melalui perantara (dicatat oleh orang lain). Data sekunder itu berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter ⁵.

KAJIAN LITERATUR

Ekonomi

Kata ekonomi digunakan pertama kali oleh Xenophone (filsafat Yunani), yang mana berarti asal kata dari ekonomi berasal dari Yunani yaitu *oikos* dan *nomos*. *Oikos* berarti keluarga atau rumahtangga sedangkan *nomos* berarti aturan. Jadi ekonomi secara umum adalah aturan rumahtangga dan secara sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan, cara pengelolaan rumah tangga. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang aturan rumahtangga adalah ilmu ekonomi ⁶. Menurut Prof. DR. J.L Mey JR secara lebih luas ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha manusia ke arah kemakmuran. Sedangkan ilmu ekonomi menurut Adam Smith adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Dari dua definisi tersebut, selanjutnya kita dapat menarik kesimpulan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam masyarakat secara individu atau secara bersama-sama, dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan guna mencapai kemakmuran. Kemakmuran adalah keadaan dimana semua kebutuhan kebendaan dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja.

Ilmu ekonomi sama halnya dengan ilmu sosial dimana keduanya menelaah tentang masyarakat dari segi pemenuhan kebutuhan. Karena sebagian besar kegiatan yang dilakukan oleh manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, maka ilmu ekonomi dapat dikaitkan memegang peran dalam kehidupan bersosial ⁷.

Ekonomi Islam

Berbagai ahli ekonomi memberikan definisi Ekonomi Islam yang bervariasi, tetapi pada dasarnya mengandung makna yang sama. Menurut M.M Metwally (1993) mendefinisikan, "*Islamic economics may be defined as the study of the economic behavior of the true Muslim in a society which adheres to the Islamic doctrine from the Holy Qur'an, the Sunna of The Holy Prophet Muhammad (or the Hadith, or tradition), the consensus (ijma') and the analogy (qiyas)*". Menurut Metwally, yang membedakan antara Islam dan agama lain adalah ajaran yang terdapat dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan masalah ibadah, tetapi turut pula mengatur permasalahan kehidupan dunia yang dapat dilakukan oleh seorang muslim dalam kehidupan kesehariannya. Menurut Monzer Kahf dalam bukunya *The Islamic Economy* menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik

⁵ Argita Endraswara, "Woodhouse," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

⁶ Muhammad Dinar, Op.Cit, hal 9-10

⁷ Ibid, hal 10

dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai tool of analysis seperti matematika, statistik, logika, dan ushul fiqih. Menurut Muhammad Abdullah al-Arabi, ekonomi syariah merupakan sekumpulan dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Alquran dan sunah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa ⁸.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara yang islami. Cara islami yang dimaksud pada pengertian ekonomi islam adalah cara yang berdasarkan Al-Quran dan Hadits ⁹. Beberapa ahli menyatakan bahwa ruang lingkup ekonomi islam adalah masyarakat muslim atau negara muslim. Yang berarti, ia mempelajari perilaku ekonomi dari masyarakat atau Negara Muslim di mana nilai-nilai Ajaran Islam dapat diterapkan. Beberapa ahli yang lainnya menyatakan hal yang berbeda, dimana tidak ada pembatasan ruang lingkup ekonomi islam, melainkan lebih kepada penekanan terhadap perspektif Islam tentang masalah ekonomi pada umumnya. Dengan kata lain, titik tekan ilmu ekonomi Islam adalah bagaimana Islam memberikan pandangan dan solusi atas berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi umat manusia secara umum.

Abu Yusuf

Abu Yusuf atau Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib al-Ansāri al-Jalbi al-Kufi al-Baghdādi. Abu Yusuf lahir di kota yang terkenal dengan pendidikannya, yang mana kota tersebut diwariskan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud seorang sahabat besar Nabi Muhammad SAW. Kota tersebut adalah Kufah. Abu Yusuf lahir pada tahun 113 H/731/732 M. Keluarganya disebut Anshor karena dari pihak ibu masih mempunyai hubungan darah dengan kaum Anshor. Sejak Abu Yusuf kecil ia memiliki minat yang amat sangat tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Sejarah mencatat bahwa Abu Yusuf bukanlah orang yang lahir dari keluarga kaya raya, melainkan beliau lahir dari keluarga miskin di sebuah desa kecil di Bagdad, Irak.

Saat masih kecil Abu Yusuf sudah disuruh bekerja menjadi pembersih pakaian yang lusuh agar kembali rapih, tetapi kecintaanya terhadap ilmu pengetahuan membuatnya sering absen untuk bekerja. Beberapa kali ayah Abu Yusuf harus menyeretnya untuk keluar masjid agar tetap bekerja, karena keluarga mereka yang memiliki banyak anak dan saudara yang membutuhkan sesuatu untuk makan. Akan tetapi, Abu Yusuf tetap pada pendiriannya. Setiap kali ayahnya pulang setelah menyeretnya keluar masjid dan menyuruh bekerja membersihkan pakaian, dia pun kembali lagi ke masjid mengikuti pelajaran ¹⁰. Dalam proses belajar Abu Yusuf menunjukkan kemampuan yang tinggi sebagai *ahlurra'yu* yang dapat menghafal sejumlah hadis.

Karena kemampuannya itu lah Abu Yusuf dapat meriwayatkan hadits dari gurunya, Hisyam Ibn Urwah, Abu Ishaq Asy-Syaibani, Atha Ibn Sa'ib, dan orang-orang

⁸ Azharsyah Ibrahim, Op.Cit, hal 56-57

⁹ Ivan Rahmat Santoso, *Ekonomi Islam*, 2016.

¹⁰ ASEP MUHARAM, *Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan Ibn Taimiyah Tentang Perubahan Dan Intervensi Harga*, 2016, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/278>.

yang sejajar dan sezaman dengan mereka. Karena kemampuannya itu juga Abu Yusuf tertarik untuk mendalami ilmu fiqih. Mula-mula Abu Yusuf belajar ilmu fiqih kepada Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Laila. Setelah itu Abu Yusuf melanjutkan pembelajaran ilmu fiqih kepada Imam Abu Hanifah, pendiri Madzhab Abu Hanafi.

Abu Yusuf cukup lama belajar ilmu fiqih dengan Imam Abu Hanifah, karena melihat bakat yang dimiliki oleh Abu Yusuf dalam belajar. Imam Abu Hanifah sampai membiayai semua keperluan Abu Yusuf mulai dari pendidikan hingga keluarganya, hal ini dilakukan Imam Abu Hanifah agar Abu Yusuf lebih fokus lagi dalam belajar ilmu fiqih dan Imam Abu Hanifah sangat mengharapkan agar Abu Yusuf kelak dapat melanjutkan dan menyebarkan Madzhab Hanafi ke berbagai dunia Islam¹¹.

Setelah Imam Abu Hanifah meninggal dunia, Abu Yusuf menggantikan kedudukan beliau sebagai guru di perguruan. Disamping belajar dan mengajar, Abu Yusuf ulet membuat buku yang membahas ilmu fiqih, dimana buku-buku yang di buat oleh Abu Yusuf merupakan buku pertama pada masa itu. Sehingga tidak heran jika buku-buku fikih Abu Yusuf dan pemikiran Mazhab Hanafi menguasai alam pikiran umat Islam, termasuk keputusan para ulama di lingkungan peradilan dan mahkamah-mahkamah resmi pada saat itu. Karena itulah, nama dari Abu Yusuf mulai tersebar dengan diiringi dengan tersebarnya Mazhab Hanafi dan bersama dengan Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, Abu Yusuf menjadi pelopor dalam menyebarkan dan mengembangkan madzhab Hanafi.

Pada tahun 166 H/782 M, perekonomian di kota Kufah tidak stabil dan berimbas pada karier keilmuan Abu Yusuf, sehingga beliau memilih meninggalkan Kufah dan pergi ke Bagdad untuk menemui khalifah Abbasiyah al-Mahdi, yang mana saat menemui khalifah Abbasiyah al-Mahdi, Abu Yusuf langsung diangkat menjadi hakim di Bagdad timur. Panggilan populernya adalah Qadi al-Qudhah (hakim agung) yaitu jabatan yang disandanginya pada masa kekuasaan khalifah Harun al-Rashid (170 H/786 M -194 H/809 M) sebagai ketua para hakim yang pertama di masa daulah Abbasiyah. Jabatan ini belum pernah ada sejak masa Bani Umayyah (abad ke-7) sampai masa Khalifah al-Mahdi dari Daulah Abbasiyah (abad ke-8). Jabatan menjadi hakim diberikan kepada Abu Yusuf karena ilmunya yang luas, dan kepribadian yang ada pada diri Abu Yusuf sangat disukai oleh Khalifah Harun ar-Rashid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kitab Al Kharaj

Kitab ini ditulis sebagai jawaban atas permintaan Khalifah Harun al-Rasyid untuk membahas artikel-artikel keagamaan Islam. Perpajakan, pengelolaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Abu Yusuf menulis bahwa Amir al-Mu'minin memintanya untuk menyiapkan sebuah buku yang komprehensif yang dapat menjadi pedoman hukum tentang pajak agar tidak menindas orang sesuai dengan Kitab Allah dan Hadist Nabi. Kitab ini menjelaskan bagaimana seharusnya sikap penguasa terhadap pemungutan pendapatan dari masyarakat, sehingga diharapkan setidaknya dalam proses pemungutan pendapatan tidak ada kerugian. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. Warga.

¹¹ Havis Aravik, "KONTRIBUSI PEMIKIRAN EKONOMI ABU YUSUF TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM MODERN," *ECONOMICA SHARIA* 2, no. 1 (2016): 29–38.

Buku ini dapat diklasifikasikan dalam kategori pendanaan publik dalam pengertian ekonomi modern.

Meskipun kitab tersebut bernama al-kharaj, namun membahas tidak hanya al-kharaj tetapi berbagai sumber pendapatan lain seperti ghanima, fa'i, kharaj, ushr, jizya dan shadaqah. bagaimana mengumpulkan dan mendistribusikan setiap Item. Harta jenis ini sesuai dengan hukum Islam berdasarkan dalil naqli (al-Qur'an dan hadits) dan aqli (akal). Diantaranya:

- *Kharaj* adalah sejenis pajak yang dikeluarkan pada tanah yang ditaklukkan dengan kekuatan senjata, terlepas dari pemiliknya merupakan seorang muslim atau kafir. masih di bawah umur, dewasa, orang bebas, budak. Kharaj pertama kali diperkenalkan setelah Perang Khaibar, ketika Nabi Muhammad mengizinkan orang-orang Yahudi untuk kembali ke tanah mereka dengan syarat mereka membayar setengah dari hasil panen mereka kepada pemerintah Islam. memungut *kharaj* dibagi menjadi 2 macam, *kharja* menurut perbandingan dan tetap.
- *Ghanimah* ialah harta yang diambil masyarakat Muslim dalam sebuah peperangan dengan bentuk yang syah dan dibolehkan dalam agama (halal). Pembagian ghanimah dikhususkan memberikan 20% dari total harta rampasan kepada Allah dan rasul-Nya, orang miskin dan kerabat. kemudian sisanya adalah dibagikan dengan jumlah peserta perang.
- *Fa'y* adalah harta yang diperoleh dari musuh *kafir* bukan dari peperangan, tetapi orang-orang *kafir* memberikannya secara suka rela dan ikhlas (tanpa ada unsur paksaan dari mereka setelah adanya perjanjian dengan pemerintah Islam).
- *'Ushr* adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam atau orang yang datang dari negara Islam itu sendiri untuk berdagang. Untuk pengelolaan zakat pertanian ditentukan sebagai berikut, jika pengelolaan tanah menggunakan teknik irigasi ditentukan 5% dan jika pengelolaan tanah menggunakan teknik irigasi tadah hujan ditentukan 10%.
- *Jizyah* adalah sejumlah mata uang yang terpikul pada pundak orang yang berada di bawah tanggungan kaum muslimin dan melakukan perjanjian dengan kaum muslimin dari ahli kitab. Dengan membayar *jizyah*, orang Yahudi dan orang Nasrani mendapatkan perjanjian dengan kaum Muslim yang akan mensejahterakan dan melindungi kehidupan mereka. *Jizyah* terbagi menjadi 2 bagian, yaitu *jizyah* yang diwajibkan berdasarkan persetujuan dan *jizyah* yang diwajibkan secara paksa kepada penduduk daerah penaklukan. Pembayaran *jizyah* untuk orang kaya yaitu 4 *dinaar* orang dengan golongan menengah sebesar 2 dan untuk golongan rendah atau miskin 1 dinar. Secara umum, Kitab al-Kharaj berisi tentang berbagai ketentuan agama yang membahas persoalan perpajakan, pengelolaan pendapatan dan pembelanjaan publik.

Pendekatan yang digunakan dalam kitab al-Kharaj sangat pragmatis dan fiqh. Buku ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan publik yang mudah digunakan yang sesuai dengan hukum Islam dan sesuai dengan kebutuhan ekonomi. Abu Yusuf dalam buku ini sering menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah

Nabi, serta praktik para penguasa saleh sebelumnya, sebagai referensi, sehingga idenya relevan dan solid.

Kitab al-kharaj mencakup berbagai bidang sebagai berikut:

- a) Tentang pemerintahan, Dalam hubungan hak dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. Abu Yusuf menyusun sebuah kaidah *fiqh* yang sangat populer, yaitu *tasarruf al-imam ala Ra'iyah Manutun bi al-Maslahah* (setiap tindakan pemerintah yang berkaitan dengan rakyat senantiasa terkait dengan kemaslahatan mereka).
- b) Tentang keuangan, uang Negara bukan milik khalifah tetapi amanat *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* dan rakyatnya yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.
- c) Tentang pertanahan, tanah yang diperoleh dari pemberian dapat ditarik kembali jika tidak digarap selama 3 tahun dan diberikan kepada yang lain.
- d) Tentang perpajakan, pajak hanya ditetapkan pada harta yang melebihi kebutuhan rakyat dan ditetapkan berdasarkan kerelaan mereka.
- e) Tentang peradilan, hukum tidak dibenarkan berdasarkan hal yang syubhat. Kesalahan dalam mengampuni lebih baik dari pada kesalahan dalam menghukum. Jabatan tidak boleh menjadi bahan pertimbangan dalam proses keadilan.

Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf

Abu Yusuf merupakan orang pertama yang memperkenalkan pajak dalam karyanya al-Kharāj. Adanya kitab al-Kharāj mempertegas bahwa ilmu ekonomi adalah bagian tak terpisahkan dari seni dan manajemen pemerintah dalam rangka pelaksanaan amanat yang dibebankan rakyat kepada pemerintah untuk mensejahterakan mereka. Dengan kata lain, ilmu ekonomi ada untuk memberitahukan bahwa tanggung jawab penguasa adalah untuk mensejahterakan rakyatnya.

al-Kharāj merupakan karya Abu Yusuf yang menjadi panduan manual dalam hal perpajakan pada masa Khalifah Harun al-Rashid, al-Kharāj memiliki beberapa edisi. Yang tertua adalah edisi Bulaq yang dicetak pada tahun 1302 H/1885 M dan tidak memiliki kelengkapan editorial. Edisi al-Kharāj yang lengkap diberi judul *Fiqhu al-Mulk wa miftāh al-Ritaj* yang ditulis oleh Abdul Aziz bin Muhammad al-Rahbi, yang wafat pada tahun 1194 H. kitab al-Kharāj memuat tulisan tentang nasehat dan wejangan yang diberikan oleh Abu Yusuf kepada amirulmukminin dan putra mahkota. Setelah membrikan nasehat kepada amirulmukminin dan putra mahkota, Abu Yusuf memaparkan pemikirannya tentang hukum yang berhubungan dengan distribusi, rampasan perang, kepemilikan tanah, pajak tanah, pajak-pajak hasil pertanian, kemudian diperluas dengan diskusi tentang pajak-pajak dengan istilah *kharāj* yang kemudian menghasilkan beberapa istilah seperti *'ushr*, *zakat* atau *sadaqah*.

Kitab al-Kharāj didominasi pembahasan tentang ekonomi, terlihat dari pembahasan selanjutnya tentang *jizyah* yang diperuntukkan untuk orang non muslim, serta pembahasan mengenai status sosial, hak dan kewajiban penduduk nonmuslim di negara Islam, selain itu pada bagian akhir membahas *hudūd*, gaji pegawai pemerintah, fiskal, devisa negara, kesejahteraan non muslim dan lain sebagainya. Kitab Abu Yusuf diberi nama al-Kharāj karena pembahasan dalam kitab tersebut mayoritas tentang pajak, *jizyah*, serta pembahasan tentang administrasi negara.

Pemikiran Abu Yusuf, pada masanya yang bertentangan dengan pendendalian dan penetapan harga oleh pemerintah, adalah pernyataan tentang apabila barang yang tersedia sedikit maka harga barang akan tinggi dan jika barang yang tersedia banyak maka harga barang akan menurun. Menurut Avu Yuusf tidak selamanya barang sedikit (supply) menyebabkan harga (price) mahal, demikian pula jika barang banyak mengakibatkan harga barang menurun. Karena pada kenyataannya harga tidak tergantung pada permintaan (supply) saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran (demand). Menurut Abu Yuusf ada faktor lain yang menyebabkan harga naik dan turun, tetapi tidak dijelaskan secara detail. Bisa saja faktor tersebut adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara atau terjadinya penimbunan dan penahanan barang. Bagi Abu Yusuf, tinggi rendahnya harga adalah bagian dari ketentuan Allah. Manusia tidak dapat melakukan intervensi atas urusan dan ketetapan-Nya¹².

Abu Yusuf banyak menulis karya sebagai respon atas gejala dan masalah yang muncul di masyarakat, baik yang berkaitan dengan sistem sosial maupun yang berkaitan dengan masalah agama. Al-Attar merupakan salah satu karya Abu Yusuf yang paling terkenal. Buku ini memuat banyak pendapat dan gagasan terkait dengan keyakinan dan aturan yang terdapat dalam pemikiran Hanafi. Informasi yang terkandung di dalamnya mengandung banyak aturan dan hukum fiqih di mazhab Hanafi. Karena karyanya dalam kitab inilah Abu Yusuf Qadli al-Qidlat diangkat pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid di era Abbasiyah. Kebijaksanaan dan pemahamannya yang unggul tentang sains menjadikannya orang yang tepat untuk posisi Ketua Mahkamah Agung.

Tidak hanya kitab al- attar saja, namun juga ada banyak deretan buku abu yusuf yang dikenal masyarakat. Salah satunya ialah *Ikhtilâf Abî Hanîfah wa Ibn Lailâ* merupakan kitab lain yang juga dikenal sebagai salah satu karya Abu Yusuf yang terkenal. Buku tersebut memuat berbagai jenis perbandingan pendapat antara Abu Hanifah dan Abu Laila, khususnya guru Abu Yusuf.

Al-Radd ‘ala Siyâr al-Auza’i adalah buku lain yang dimiliki Abu Yusuf. Buku ini merupakan jawaban atas pendapat Al-Auza’i. Dalam sejarah ilmu pengetahuan Islam, jika seorang ilmuwan tidak sependapat dengan pendapat ulama lain, maka mereka akan membuat tandingan untuk menyanggah pandangan tersebut. Inilah yang dilakukan Abu Yusuf. Al-Radd ‘ala Siyar al-auza’i. memuat isi sanggahan Abu Yusuf terhadap ide-ide Al-Auza’i, dan dia adalah seorang Qadli di Syam (Suriah).

Kitab al-Jawâmi’ adalah kitab yang berisi perdebatan tentang kedudukan ra’yu dan ‘aql dalam hukum Islam. Pokok bahasan tentang ra’yu dan ‘aql merupakan perdebatan yang tiada habisnya dalam kajian filsafat Islam. Buku ini awalnya merupakan korespondensi yang ditulis oleh Abu Yusuf kepada Yahya ibn Khalid al-Barmaki, menteri utama Khalifah Harun al-Rashid. Namun karena isinya yang menarik dan harus diketahui oleh masyarakat umum, surat-surat tersebut dikumpulkan dan dirangkum dalam sebuah kitab tersendiri, yaitu *Kitab al-Jawâmi’*.

Masih ada Kitab Abu Yusuf tentang etika yang harus dilakukan seorang hakim. Kitab tersebut adalah *Adab al-Qadli*. Buku tersebut menjelaskan secara rinci adab,

¹² Rahmani Timorita Yulianti, "Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf," *Muqtasid* 1, no. 1 (2010): 8.

akhlak, atau perbuatan yang harus dimiliki seorang hakim. Sebagai hakim agung, tentu saja ia memiliki beban yang berat untuk dipikul. Ada akhlak yang harus dimiliki karena kedudukan hakim adalah panutan dalam masyarakat¹³.

Dan yang terakhir adalah buku karya Abu Yusuf yang berjudul Al-Kharaj, yang didasarkan pada pemilihan mayoritas topik yang dibahas dalam buku tersebut, yaitu pajak dan upeti, serta terinspirasi dari penjelasan beberapa masalah yang menjelaskan tentang administrasi pemerintahan.

Selain itu, kharāj diartikan sebagai harta yang dikeluarkan oleh pemilik tanah untuk negara. Bagian lain dari kharāj ditentukan oleh pajak pertanian atau pajak pertanian yang dibayarkan. Pada zaman Abu Yusuf asumsi pembangunan adalah jika barang sedikit maka harganya akan tinggi, dan jika barang banyak maka harga akan turun. Namun dia menolak hipotesis sosial. Dalam pandangannya, tidak selalu jumlah barang yang sedikit (penawaran) menyebabkan harga (harga) yang tinggi, dan jumlah barang yang dipasok yang banyak menyebabkan harga yang rendah. Karena faktanya, harga tidak hanya tergantung pada penawaran, tetapi juga pada tergantung pada intensitas penawaran (permintaan) .

Jadi kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf terletak pada masalah keuangan, yaitu prinsip-prinsip perpajakan dan akuntabilitas nasional Islam, untuk kepentingan bangsa, ia menyarankan sesuatu tentang pengembangan jangka panjang dari metode perolehan sumber daya, misalnya. Pembangunan infrastruktur dan irigasi pertanian. Namun, Abu Yusuf menentang keras pengembangan sumber-sumber ekonomi yang ada melalui cara-cara sebagai berikut: Menyingkirkan dogma agama, yang kemudian disebut “pemahaman positivisme”. Tentang situasi dalam salah satu surat Khalifah Harun al-Rasyid dalam Kitab Al-Kharj mengatakan: *“Anda tidak diciptakan dengan sia-sia dan tidak akan dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Allah akan menanyakan tentang segala sesuatu yang anda miliki dan apa yang anda lakukan terhadapnya.”*¹⁴

Untuk dapat mewujudkan keadaan tersebut Abu Yusuf meletakkan beberapa macam mekanisme, yakni:

- a) Menggantikan sistem wazifah dengan sistem muqosomah.

Wazifah dan muqosomah merupakan istilah dalam membahas tentang sistem pemungutan pajak. Wazifah memberikan arti bahwa sistem pemungutan yang ditentukan berdasarkan nilai tetap, tanpa membedakan ukuran tingkat kemampuan wajib pajak atau mungkin dapat dibahasakan dengan pajak yang dipungut dengan ketentuan jumlah yang sama secara keseluruhan, sedangkan Muqosomah merupakan sistem pemungutan pajak yang diberlakukan berdasarkan nilai yang tidak tetap (berubah) dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan dan persentase penghasilan atau pajak proporsional, sehingga pajak diambil dengan cara yang tidak membebani kepada masyarakat.

¹³ Arif Zunaidi, “Abu Yusuf Dan Pajak (Konsep Dalam Kitab Al-Kharaj Dan Relevansinya Da-Lam Ekonomi Saat Ini),” *Fenomena* 20, no. 1 (2021): 45–60, <https://doi.org/10.35719/fenomena.v20i1.49>.

¹⁴ Muhammad Achid Nurseha, Op.Cit, hal

b) Membangun fleksibilitas sosial

Permasalahan umat Islam dan non-Muslim tidak dapat dipisahkan dari pembahasan Abu Yusuf, yaitu kewajiban perpajakan warga negara non-Muslim. Abu Yusuf percaya bahwa semua warga negara sama di depan hukum, bahkan jika mereka bukan Muslim. Dalam hal ini, Abu Yusuf membagi orang-orang yang tidak berkompoten secara hukum menjadi tiga kelompok, yaitu kaum Harbi, kaum Muslim dan kaum Zami. Kelompok Mustamine dan Dzimmi adalah kelompok asing yang membutuhkan keamanan sebuah pemerintahan Islam di negara-negara Islam dan terikat oleh semua hukum yang berlaku. Abu Yusuf tertarik untuk memahami keseimbangan dan kesetaraan hak dan mekanisme penentuan perkiraan. Membayar jizyah bagi non-Muslim bukanlah hukuman karena tidak percaya pada Islam, atau melanggar Al-Qur'an, juga tidak ada paksaan dalam agama.

c) Membangun sistem politik dan ekonomi yang transparan.

Menurut Abu Yusuf, pembangunan sistem ekonomi dan politik mutlak transparan, karena prinsip transparansi dalam perekonomian merupakan bagian terpenting dalam mewujudkan perekonomian yang adil dan manusiawi.

d) Menciptakan sistem ekonomi yang otonom

Abu Yusuf menciptakan sistem ekonomi yang otonom (tidak terikat dengan intervensi pemerintah). Perwujudannya dapat dilihat pada regulasi harga yang melanggar hukum permintaan dan penawaran. Selain itu, Abu Yusuf juga memberikan beberapa saran tentang bagaimana memperoleh sumber pendanaan jangka panjang, seperti membangun jembatan dan bendungan serta menggali kanal besar dan kecil. Berbicara tentang penyediaan sarana prasarana, Abu Yusuf menyatakan bahwa negara bertanggung jawab dalam pelaksanaannya dalam rangka meningkatkan produktivitas lahan, kemakmuran rakyat, dan pertumbuhan ekonomi. Dia menyatakan bahwa semua biaya diperlukan untuk tender proyek publik. Selain keuangan publik, Abu Yusuf juga memberikan pandangannya tentang mekanisme pasar dan harga¹⁵.

KESIMPULAN

Meskipun kitab yang dibuat oleh Abu Yusuf diberi nama al-kharaj, tetapi pembahasan dalam kitab tersebut beraneka ragam, yaitu ghanima, fa'i, kharaj, ushr, jizya dan shadaqah.

1. Kharaj adalah sejenis pajak yang dikeluarkan pada tanah yang ditaklukkan dengan kekuatan senjata, terlepas dari pemiliknya merupakan seorang muslim atau kafir.
2. Ghanimah ialah harta yang diambil masyarakat Muslim dalam sebuah peperangan dengan bentuk yang syah dan dibolehkan dalam agama (halal).
3. Fa'y adalah harta yang diperoleh dari musuh kafir bukan dari peperangan, tetapi orang-orang kafir memberikannya secara suka rela dan ikhlas
4. 'Usyr adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam atau orang yang datang dari negara Islam itu sendiri untuk berdagang

¹⁵ Rahmani Timorita Yulianti, Op.Cit, hal 18-20

5. Jizyah adalah sejumlah mata uang yang terpikul pada pundak orang yang berada di bawah tanggungan kaum muslimin dan melakukan perjanjian dengan kaum muslimin dari ahli kitab

Kitab al-kharaj juga membahas mengenai :Pemerintahan, Keuangan, Pertahanan, Perpajakan dan Peradilan. Abu Yusuf merupakan orang pertama yang membuat kitab yang membahas tentang perpajakan dan lain-lain. al-Kharāj merupakan karya Abu Yusuf yang menjadi panduan manual dalam hal perpajakan pada masa Khalifah Harun al-Rashid. Kitab al-Kharāj didominasi pembahasan tentang ekonomi, terlihat dari pembahasan selanjutnya tentang jizyah, selain itu pada bagian akhir membahas hudūd, gaji pegawai pemerintah, fiskal, devisa negara, kesejahteraan non muslim dan lain sebagainya. Kitab Abu Yusuf diberi nama al-Kharāj karena pembahasan dalam kitab tersebut mayoritas tentang pajak, jizyah,serta pembahasan tentang administrasi negara.

karya Abu Yusuf yang terkenal selain Al-Kharaj:

1. *Al-Attar*, Buku ini memuat banyak pendapat dan gagasan terkait dengan keyakinan dan aturan yang terdapat dalam pemikiran Hanafi. Informasi yang terkandung di dalamnya mengandung banyak aturan dan hukum fiqih di mazhab Hanafi. Karena karyanya dalam kitab inilah Abu Yusuf Qadli al-Qidlat diangkat pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid di era Abbasiyah.
2. *Ikhtilâf Abî Hanîfah wa Ibn Lailâ*, memuat berbagai jenis perbandingan pendapat antara Abu Hanifah dan Abu Laila, khususnya guru Abu Yusuf.
3. *Al-Radd ‘ala Siyâr al-Auza’i* , Buku ini merupakan jawaban atas pendapat Al-Auza’i. Dalam sejarah ilmu pengetahuan Islam, jika seorang ilmuwan tidak sependapat dengan pendapat ulama lain, maka mereka akan membuat tandingan untuk menyanggah pandangan tersebut. Inilah yang dilakukan Abu Yusuf. Al-Radd ‘ala Siyar al-auza’i. memuat isi sanggahan Abu Yusuf terhadap ide-ide Al-Auza’i, dan dia adalah seorang Qadli di Syam (Suriah).
4. *Kitab al-Jawâmi’* ,adalah kitab yang berisi perdebatan tentang kedudukan ra’yu dan ‘aql dalam hukum Islam.
5. *Adab al-Qadli*, Buku tersebut menjelaskan secara rinci adab, akhlak, atau perbuatan yang harus dimiliki seorang hakim.
6. *Al-Kharaj*, buku ini menjelaskan tentang permasalahan pajak dan upeti, serta terinspirasi dari penjelasan beberapa masalah yang menjelaskan tentang administrasi pemerintahan.

DAFTAR RUJUKAN

- Aravik, Havis. “KONTRIBUSI PEMIKIRAN EKONOMI ABU YUSUF TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM MODERN.” *ECONOMICA SHARIA* 2, no. 1 (2016): 29–38.
- Argita Endraswara. “Woodshouse.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.
- Harahap, Nursapia. “Penelitian Kepustakaan.” *Jurnal Iqra’* 8, no. 01 (1375): 68–73.
- Ibrahim, Azharsyah, Erika Amelia, Nashr Akbar, Nur Kholis, Suci Aprilliani Utami, and Nofrianto. *Pengantar Ekonomi Islam*, 2021.

Muhammad Dinar, and Muhammad Hasan. *Pengantar Ekonomi: Teori Dan Aplikasi*. CV. Nur Lina, 2018.

MUHARAM, ASEP. *Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan Ibn Taimiyah Tentang Perubahan Dan Intervensi Harga*, 2016.
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/278>.

Nurseha, Muhammad Achid. "Abu Yusuf (Suatu Pemikiran Ekonomi)." *LABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2018): 1–16.

Santoso, Ivan Rahmat. *Ekonomi Islam*, 2016.

Yulianti, Rahmani Timorita. "Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf." *Muqtasid* 1, no. 1 (2010): 8.

Zunaidi, Arif. "Abu Yusuf Dan Pajak (Konsep Dalam Kitab Al-Kharaj Dan Relevansinya Da-Lam Ekonomi Saat Ini)." *Fenomena* 20, no. 1 (2021): 45–60.
<https://doi.org/10.35719/fenomena.v20i1.49>.